



Faedah- Faedah Seputar Puasa Syawal

Muhammad Shalih al-Munajjid



Judul Buku:

Faidah-Faidah Seputar Puasa Syawal

Penulis:

Muhammad Shalikh al-Munajjid

Penerjemahan:

Tim Belajar Tauhid

Penerbit:

Belajar Tauhid

Email: cs.belajartauhid@gmail.com

Telp: 087871995959

Medsos:     belajartauhid

**Dilarang memperbanyak isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid**



Prolog

E-Book “Faidah-Faidah Seputar Puasa Syawal” diterjemahkan dan didistribusikan oleh @belajartauhid secara gratis. Diizinkan kepada berbagai pihak untuk menyebarkan E-Book ini kepada kaum muslimin tanpa tujuan komersil.

Semoga E-Book ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan menjadi amal shalih yang memperberat timbangan kebaikan kita semua.

Salam.



Facebook Fanspage: bit.ly/fb-belajartauhid

Instagram: bit.ly/ig-belajartauhid

Telegram: bit.ly/tg-belajartauhid

Blog: www.ayobelajartauhid.wordpress.com

Daftar Broadcast Harian via WhatsApp ke
087871995959





Pengantar

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah.

Risalah ini adalah kumpulan dan rangkuman faidah yang dapat dikumpulkan seputar puasa enam hari di bulan Syawal yang mencakup etika dan hukum-hukum.

Saya memohon kepada Allah agar risalah ini bermanfaat.

Muhammad Shalih al-Munajjid



Faidah Pertama

Bulan Syawal adalah bulan yang diberkahi. Bulan ketaatan dan awal bulan pelaksanaan ibadah haji. Pada saat itu dianjurkan melakukan puasa sunnah selama enam hari dan seorang yang tidak berit'ikaf di bulan Ramadhan, berkesempatan untuk mengqadha di bulan ini. Bulan Syawal juga merupakan bulan pernikahan dan bulan yang sesuai untuk menjaga diri dengan sesuatu yang halal.



Faidah Kedua

Setiap muslim disyari'atkan melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal (selanjutnya dibaca puasa Syawal) setelah Ramadhan. Hukum puasa ini adalah sunnah dan tidak wajib. Memiliki keutamaan yang agung dan ganjaran pahala yang besar.



Faidah Ketiga

Setiap orang yang berpuasa enam hari di bulan Syawal setelah Ramadhan, akan memperoleh pahala puasa setahun penuh seperti yang disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits yang shahih,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ
كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, lalu ia mengiringi dengan berpuasa selama enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun". [Shahih. HR. Muslim: 1164].



Faidah Keempat

Keutamaan pahala puasa setahun penuh tersebut berangkat dari penafsiran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada sabdanya yang lain,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سَنَةِ أَيَّامٍ
بَعْدَ الْفِطْرِ فَذَلِكَ تَمَامُ صِيَامِ السَّنَةِ

"Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, maka puasa selama sebulan sebanding dengan puasa selama sepuluh bulan, dan puasa enam hari setelah Idul Fitri sebanding dengan puasa selama dua bulan. Dengan demikian, hal itu setara dengan puasa selama setahun penuh." [Shahih. HR. Ahmad: 22412; Ibnu Majah: 1715; Ibnu Khuzaimah: 2115].



Faidah Kelima

Jika ada yang bertanya, "Pahala puasa Syawal dilipatgandakan sepuluh kali lipat sebagaimana amal kebajikan yang lain. Apa yang menjadi keistimewaan puasa ini?"

Jawabannya adalah sejumlah ahli fikih dari madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa berpuasa Syawal setelah berpuasa di bulan Ramadhan setara dengan berpuasa wajib setahun penuh.



Faidah Keenam

Salah satu faidah puasa Syawal adalah untuk mengoreksi kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan puasa wajib di bulan Ramadhan sebagaimana makna ini tercantum dalam hadits,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

“Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan sukses. Sebaliknya apabila shalatnya rusak maka dia celaka dan merugi. Kemudian jika ada kekurangan dalam shalat wajibnya, Allah ta’ala berfirman kepada malaikat - padahal Dia lebih mengetahui- ‘Lihatlah apakah hamba-Ku mengerjakan shalat sunnah.’ Jika dia mengerjakan shalat sunnah,



kekurangan dalam shalat wajib akan disempurnakan dengan shalat sunnah.

- Kemudian seluruh amal yang lain akan dihisab seperti itu.” [Shahih. HR. Abu Dawud: 864; at-Tirmidzi: 413].



Faidah Ketujuh

Puasa Syawal dimaruhkan beberapa alim ulama. Mereka khawatir timbul keyakinan pada sebagian orang bahwa puasa tersebut termasuk puasa Ramadhan.

Tentu tuntunan ketentuan yang selaras dengan sunnah yang shahihah lebih tepat dan berhak untuk diikuti, serta tidak boleh ditinggalkan karena perkataan seseorang, siapa pun dia. Alasan di atas tidak boleh digunakan untuk menentang ketentuan tersebut. Dan kaidah menyatakan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas orang yang tidak mengetahui. [Fatawa al-Lajnah ad-Daimah: 10/390].



Faidah Kedelapan

Mengqadha puasa Ramadhan terlebih dahulu lebih cepat dalam menunaikan tanggungan. Setiap orang yang tidak berpuasa beberapa hari di bulan Ramadhan karena suatu udzur, hendaknya bersegera untuk mengqadha agar terbebas dari tanggungan, karena secara umum hal itu lebih dikedepankan ketimbang melakukan ibadah sunnah.



Faidah Kesembilan

Setiap orang yang berkeinginan memperoleh pahala puasa Syawal sebagaimana yang tercantum dalam hadits, hendaknya dia menqadha puasa Ramadhan terlebih dahulu kemudian melanjutkannya dengan puasa Syawal. Redaksi hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan, '*...kemudian mengikutkan puasa Ramadhan dengan puasa Syawal.*' Hal ini menunjukkan bahwa puasa Ramadhan harus disempurnakan terlebih dahulu kemudian setelahnya baru mengerjakan puasa Syawal dengan alasan mengikutkan puasa Ramadhan dengan puasa Syawal tidak bisa terealisasi kecuali setelah menyempurnakan puasa Ramadhan. [Fatawa al-Lajnah ad-Daimah 10/392].



Faidah Kesepuluh

Tidak sah menggabungkan puasa qadha Ramadhan dengan puasa Syawal dalam satu niat. Setiap orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan karena suatu udzur tidak boleh menggabungkan antara puasa sunnah enam hari di bulan Syawal dengan puasa qadha Ramadhan dengan satu niat.



Faidah Kesebelas

Boleh melaksanakan puasa Syawal dengan berurutan atau terpisah, selama masih dikerjakan di bulan Syawal dan sesuai kemampuan. Tidak mengapa apabila pelaksanaannya ditunda, khususnya bagi mereka yang tengah menjamu para tamu yang datang ke rumah atau yang berkumpul di tengah-tengah kerabat sewaktu Idul Fitri dan sesudahnya. Terdapat kelapangan dalam hal ini.



Faidah Keduabelas

Boleh menggabungkan niat untuk melaksanakan puasa Ayyam al-Bidh dan puasa Senin-Kamis dengan niat puasa Syawal. Harapannya orang yang melakukan hal itu memperoleh dua ganjaran pahala dari penggabungan tersebut.

Hal ini merupakan pendapat yang dipilih oleh guru kami Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan,

يُرَجَى لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصَدَّقُ أَنَّهُ صَامَ السَّيِّئَةَ كَمَا يَصَدَّقُ أَنَّهُ

صَامَ الْبَيْضَ وَفَضَلَ اللَّهُ وَاسِعٌ

"Diharapkan dia memperoleh pahala itu, karena dia dianggap telah melaksanakan puasa Syawal seperti dia juga dianggap telah melaksanakan puasa Ayyam al-Bidh. Karunia Allah itu luas."

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan,

وَيَصَدَّقُ عَلَى مَنْ صَامَ السَّيِّئَةَ مِنْ شَوَّالٍ كَأَنَّهُ صَامَ ثَلَاثَةَ

أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ



"Seorang yang melaksanakan puasa Syawal juga dianggap telah melaksanakan puasa sunnah tiga hari di setiap bulan."



Faidah Ketigabelas

Boleh berpuasa Syawal apabila bertepatan dengan hari Sabtu, karena puasa tidak dilakukan dengan niat hari itu adalah hari Sabtu, tetapi karena hari tersebut merupakan salah satu hari dari enam hari bulan Syawal.



Faidah Keempatbelas

Setiap orang yang berkewajiban mengqadha seluruh puasa Ramadhan, seperti wanita yang mengalami nifas, dia berkesempatan melaksanakan puasa qadha di seluruh bulan Syawal. Kemudian dia boleh berpuasa Syawal di bulan Dzulqa'dah karena penundaan yang dilakukan dikarenakan kondisi yang darurat. Hal ini dikemukakan oleh guru kami, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan demikian pula yang difatwakan oleh guru beliau, Syaikh Ibnu as-Sidiy rahimahullah. [al-Fatawa as-Si'diyah hlm. 230 dan Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin 20/19].



Faidah Kelimabelas

Setiap orang yang berkewajiban mengqadha puasa Ramadhan, kemudian dia tidak melaksanakan qadha di bulan Syawal tanpa adanya udzur, tidak disyari'atkan berpuasa Syawal di bulan Dzulqa'dah. Dan bila dia melaksanakannya, pahala puasa Syawal tidak akan diperolehnya karena dia telah melewatkan waktu pelaksanaan puasa Syawal tanpa adanya udzur.



Faidah Keenambelas

Salah satu keyakinan yang keliru adalah keyakinan sebagian orang awam yang meyakini bahwa setiap orang yang berpuasa Syawal pada suatu tahun berkewajiban melaksanakan puasa tersebut terus-menerus di setiap tahun!

Hal ini keliru karena hukum puasa Syawal adalah sunnah. Setiap orang yang berkeinginan melaksanakan, dipersilakan melaksanakannya dan akan memperoleh pahala. Setiap orang yang pernah melaksanakan puasa Syawal pada suatu kesempatan atau lebih, tidak berkewajiban berpuasa Syawal di tahun-tahun mendatang dan tidak berdosa apabila kemudian dia tidak berpuasa Syawal setelahnya.



Faidah Ketujuhbelas

Sebagian orang berkeyakinan bahwa setiap orang yang telah memulai berpuasa Syawal berkewajiban untuk menyempurnakan hingga genap menjadi enam hari dan tidak ada dispensasi untuk memutusnya!

Hal ini tidak tepat karena dalam hadits dinyatakan,

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ
أَفْطَرَ

“Orang yang berpuasa sunah adalah penentu dirinya. Jika ingin dia bisa melanjutkan puasa, dan jika ingin dia boleh membatalkan.” [Shahih. HR. Ahmad: 26893; at-Tirmidzi: 732]. Dengan begitu, setiap orang yang berpuasa boleh membatalkan puasa sunah dengan udzur atau tanpa udzur dan tidak berkewajiban mengqadhanya berdasarkan pendapat yang tepat. Akan tetapi, dia tidak akan memperoleh pahala puasa Syawal sebagaimana tercantum dalam hadits kecuali



setelah dia menyempurnakan puasa Syawal
sebanyak enam hari.



Faidah Kedelapanbelas

Salah satu bid'ah yang tidak memiliki dasar adalah perayaan yang dilakukan oleh sebagian orang pada hari kedelapan bulan Syawal setelah menyempurnakan puasa Syawal. Mereka menamakan perayaan ini dengan "Idul Abrar."

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,

وأما ثامن شوال : فليس عيداً لا للأبرار ولا للفجار , ولا يجوز لأحد أن يعتقده عيداً , ولا يحدث فيه شيئاً من شعائر الأعياد

"Hari kedelapan bulan Syawal bukanlah hari 'ied bagi pelaku kebaikan (abrar) maupun pelaku kemaksiatan (fujjar). Tidak boleh meyakiniya sebagai hari 'ied dan membuat syi'ar-syi'ar perayaan pada hari itu." [al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah hlm. 199].



Faidah Kesembilanbelas

Salah satu bid'ah di bulan Syawal adalah adanya pesimisme untuk menikah di bulan Syawal. Dahulu bangsa Arab merasa pesimis untuk mengadakan akad pernikahan di bulan Syawal. Mereka berkeyakinan bahwa setiap wanita akan menolak suaminya seperti unta betina menolak onta jantan yang mengangkat ekornya setelah dibuahi (hamil).

Anggapan sial mereka ini dimentahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan menikahi Aisyah dan membangun rumah tangga bersamanya di bulan Syawal sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan imam Muslim.



Faidah Keduapuluh

Dianjurkan menikahi, menikahkan dan berkumpul dalam satu rumah (*ad-dukhul*) bagi suami istri di bulan Syawal dalam rangka meneladani Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan menolak pesimisme kaum jahiliyah yang enggan melangsungkan pernikahan di bulan tersebut. Lebih utama lagi melakukan hal itu jika pesimisme tersebut telah tersebar merata. Ummu al-Mukminin suka menikahkan budak-budak wanitanya di bulan Syawal [Shahih. HR. Muslim: 1423].



Faidah Keduapuluh satu

Salah satu bentuk khurafat adalah keyakinan sebagian orang awam bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan di antara dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, niscaya salah satu pasutri akan meninggal atau keduanya kelak akan bercerai!

Keyakinan ini merupakan keyakinan khurafat yang tidak berdasar, salah satu bentuk klaim mengetahui perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah, menunjukkan adanya cela pada keimanan seseorang terhadap qadha dan qadar, serta merupakan tathayur yang dilarang.

Tindakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang membangun rumah tangga bersama Aisyah radhiallahu 'anha di bulan Syawal merupakan bantahan atas keyakinan khurafat tersebut.

نسأل الله القبول وأن يعيننا على ذكره شكره وحسن

عبادتك. والحمد لله رب العالمين.

Belajar Tauhid
Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959